

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beberapa tahun ini, ekonomi global sedang diterpa inflasi luar biasa akibat wabah *Covid-19* yang mengakibatkan munculnya ketidakpastian dalam perekonomian global. Ketidakpastian ini menyebabkan munculnya banyak risiko-risiko ekonomi yang menghantui banyak institusi ekonomi yang dapat memberikan dampak baik minor maupun mayor. Masalah yang diakibatkan *Covid-19* kepada sektor ekonomi juga melanda Indonesia yang menyebabkan Indonesia mengalami penurunan nilai ekonomi dan mengancam banyak institusi ekonomi untuk bangkrut. Salah satu institusi ekonomi yang sedang menghadapi masalah ini adalah sektor perbankan.

Sektor perbankan adalah salah satu sektor perekonomian yang memiliki kontribusi yang besar di Indonesia. Ancaman risiko yang dialami oleh perbankan pada masa wabah *Covid-19* adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko perbankan yang muncul karena pihak nasabah tidak mampu untuk membayar utang mereka pada pihak bank, dimana hal ini dapat mengakibatkan munculnya masalah finansial di dalam institusi perbankan dan ditambah dengan wabah *Covid-19*, masalah ini menjadi terus meningkat diseluruh Indonesia.

Untuk mengatasi masalah ini, pihak pemerintah Indonesia melakukan program penyegaran ekonomi yang berguna untuk melakukan normalisasi ekonomi selama Wabah *Covid-19*. Program penyegaran ekonomi ini juga menyentuh sektor perbankan, sebagaimana tertulis dalam laporan Bank Indonesia tahun 2020 yang isinya adalah tentang bagaimana Bank Indonesia akan melakukan perubahan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps diubah menjadi 5,00%, dengan harapan naiknya tingkat persentasi batas aman risiko kredit perbankan ini, dapat membantu bank untuk melakukan restrukturisasi kredit yang dapat menghindari risiko kredit meningkat. Dengan adanya program tersebut, pemerintah memberikan klaim

bahwa program ini dapat mengembalikan keadaan ekonomi terkhususnya perbankan seperti sebelum wabah *Covid-19*.

Dengan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah program penyegaran pemerintah dapat memberikan hasil yang sesuai ekspektasi dan dapat menghindarkan perbankan dari risiko kredit yang terus menjadi momok bagi sektor ini. Motivasi lain yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah karena masih jarang adanya penelitian mengenai risiko kredit yang dikaitkan dengan program penyegaran ekonomi milik pemerintah selama wabah *Covid-19*.

1.2. Rumusan Masalah

Munculnya wabah *Covid-19* menyebabkan banyak masalah di Indonesia terkhususnya pada sektor perekonomian. Salah satu institut ekonomi yang terkena dampaknya adalah sektor perbankan, dimana akibat ketidakpastian ini risiko kredit menjadi momok bagi pihak perbankan. Pemerintah lalu mengeluarkan program penyegaran ekonomi yang diklaim dapat mengembalikan keadaan ekonomi seperti sebelum wabah terjadi.

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang ingin diangkat oleh peneliti adalah apakah terdapat perbedaan risiko kredit perbankan antara sebelum dan selama *Covid-19*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris yang dapat menunjukkan perbedaan risiko kredit perbankan di Indonesia antara sebelum dan selama *Covid-19*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian mengenai bagaimana *Covid-19* mempengaruhi risiko kredit antara

sebelum dan setelah kemunculannya, sehingga dapat diketahui seberapa baikkah pihak perbankan dalam beradaptasi dimasa pandemi ini.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bukti empiris bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menilai apakah program penyegaran yang telah terlaksana sesuai dengan semestinya.

